

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Monopoli

Iwan Wally, Didik Suharyanto, Crodios Nyoman Tio Rae

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Email : iwanwallytamher@gmail.com, didiksuhariantto4@gmail.com

Abstract: Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini dibentuk untuk mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan iklim berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini bahan lapangan dan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Indonesia memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana diatur melalui Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/ pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dari kesembilan unsur-unsur praktik kartel sudah terpenuhi tidak dapat dikatakan terbukti melakukan praktik kartel, serta sudah ada putusan perkara 15/KPPU-1/2022 oleh KPPU terhadap praktik kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Abstract: *Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This law was formed to encourage the creation of economic efficiency and an equal business climate for all business actors. Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics and thoughts that aim to study one or several specific legal phenomena by analyzing them. The research method used in the thesis research is the normative legal method. In this study, field and library materials are basic research data that are classified as secondary data. Cartel practices in the distribution of cooking oil in Indonesia meet the elements of a cartel as regulated in Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely the element of intending to influence prices, the element of regulating production and/or marketing, the element of goods, the element that can result in monopolistic practices, and the element that can result in unfair business competition. However, of the nine elements of cartel practices that have been fulfilled, it cannot be said that it has been proven to have carried out cartel practices, and there has been a decision in case 15/KPPU-1/2022 by the KPPU regarding cartel practices that have resulted in unfair business competition.*

Article History

Received: August 09, 2025

Revised: August 10, 2025

Published: August 22, 2025

Kata kunci:

Monopoli, KPPU, Minyak Kartel

Keywords:

Monopoly, KPPU, Cartel Oil



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16893254>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, antara lain diperlukan persaingan sehat antara pelaku usaha. Pelaku usaha adalah seseorang atau perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha. Bisnis yang dilakukan para pelaku usaha harus memperhatikan etika bisnis (*business ethic*). Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku-pelaku usaha tertentu.¹

Pada prinsipnya, dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya adalah perilaku yang wajar, sepanjang itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu

¹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9

menimbulkan gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara wajar, sehingga menghambat perkembangan ekonomi dan perdagangan suatu negara. Apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merupakan bentuk dari kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh seorang atau beberapa kelompok orang tertentu saja maka pelaku usaha menjadi tidak efisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing. Hal tersebut disebabkan tidak terdapat inovasi atas produk barang dan jasa mengingat tidak adanya suatu insentif. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Dengan demikian, akan melahirkan inefisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Oleh sebab itu, untuk menjamin dan menjaga agar para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, diperlukan aturan yang mengatur hal tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, pada 1999 terbit Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini dibentuk untuk mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan iklim berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *law as a tool to encourage economic efficiency*. Menurut Chatamarrasjid Ais, konsep efisiensi dalam ilmu ekonomi itu berkaitan dengan *costs and benefit* dari suatu kegiatan, aturan, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan, bukan terhadap individu yang spesifik.² UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di balik praktik bisnis itu kadang-kadang ada berbagai macam persaingan usaha yang tidak sehat yang tidak dikehendaki. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, secara sistematis telah diatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Dalam hal ini, penulis akan membahas perjanjian bisnis karena sebagian besar transaksi bisnis berawal dari perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Perjanjian bisnis dibuat untuk suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, perseorangan maupun perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tidak semua perjanjian dalam bisnis diperbolehkan oleh undang-undang. Ada beberapa jenis perjanjian yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian penetapan harga, yaitu perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga yang mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang dihasilkan pada strategi penetapan harga, di mana pelaku usaha hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen yang nantinya dapat merusak persaingan usaha.³

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal.⁴ Salah satu persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha yang secara

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Antimonopoli* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 14

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 127

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet.2, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h. 13

sederhana dapat diartikan dimana para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.

Muncul beberapa persoalan sebagai dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memberikan gagasan agar monopoli tersebut diatur dalam satu Undang-Undang.⁵ Guna menjawab persoalan tersebut di Indonesia, maka lahir Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif, karena sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.

Undang-Undang No 5/1999 yang merupakan hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Diharapkan dengan Undang-Undang ini dapat mencegah praktek monopoli yang merugikan masyarakat luas dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha sesuai dengan tujuan pembentukannya.⁶

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, monopoli dikategorikan sebagai salah satu kegiatan yang dilarang untuk dilakukan.⁷ Yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyalahgunaan posisi monopoli yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan usaha sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.⁸

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, jika diamati sebetulnya kegiatan yang merupakan pokok dari berbagai larangan yang terdapat dalam UU No 5 Tahun 1999 adalah praktek monopoli. Pada dasarnya praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam rangka mencapai persaingan sehat, ada 3 (tiga) instrumen hukum yang perlu ditegakkan yakni Hukum Persaingan (*Competition Law*), untuk memastikan bahwa pasar eksis sebagai wadah persaingan sehat, Hukum Pencegahan Persaingan Curang (*Unfair Competition Law*), yang bertujuan mencegah agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan kejujuran, dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights Law*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan atau pemalsuan.⁹

Sesuai dengan UU No. 5 Republik Indonesia (1999) tentang Penolakan Praktek Monopoli dan Peraturan Persaingan Usaha, KPPU adalah suatu komisi yang dibentuk untuk mengkoordinir para pelaku usaha dalam menyelesaikan pekerjaannya. latihan bisnis sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam sindikasi atau kontes bisnis yang berpotensi tidak dapat dibenarkan. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pihak komersial yang bergerak dalam pengembangan dan/atau penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghalangi

⁵ Persoalan utama dari gagasan pengaturan menyangkut monopoli tersebut adalah untuk mencegah atau menghapuskan pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau beberapa individu atau perusahaan, yang secara etis tidak dapat dibenarkan, serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi tersebut. Dikutip dari Agus Sardjono, "Anti Monopoli atau Persaingan Sehat", [http : // www. bppk. depkeu. go. id/ default. aspid= 10&prg_ artikel/8.htm](http://www.bppk.depkeu.go.id/default.asp?id=10&prg=artikel/8.htm). Diakses Rabu 22 Oktober 2024, Pukul. 21.00 wib.

⁶ Tujuan dari dibentuknya UU No 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No 5 Tahun 1999 yaitu : (a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (c) mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha (d) terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Nomor 5 Tahun 1999, LN No 33 TLN.No.3817. Pasal 17.

⁸ Ditha Wiradiputra, S.H., Pengantar Hukum Persaingan Indonesia – sebuah modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project). Diakses 22 Oktober 2024, pukul 21.30 wib.

⁹ Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan(Penyalahgunaan HKI)*, (Rajawali Pers, Depok, 2013), h. 5

persaingan di pasar. Persaingan bisnis yang adil akan berdampak positif bagi pelaku bisnis, karena dapat menciptakan inspirasi atau perasaan untuk meningkatkan kemahiran, efisiensi, kemajuan, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Persaingan yang sehat antar pelaku usaha tentunya akan menguntungkan konsumen dengan menurunkan harga, memberikan lebih banyak pilihan, dan meningkatkan kualitas produk, selain mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen dan pelaku usaha, serta perekonomian nasional, niscaya akan dirugikan jika Pesaing bisnis terlibat dalam persaingan yang tidak adil.

Larangan kontrak tertentu yang dianggap menciptakan monopoli. Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun yang dimaksud dengan "pengertian", adalah khusus sebagaimana disinggung dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum. Peraturan nomor 5 UUD 1999 menyebutkan bahwa dalam, Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah juga "perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri dengan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun", baik yang didokumentasikan secara tertulis maupun tidak.

Salah satu kesepakatan yang tidak bisa dilakukan adalah yang terlihat seperti kartel. Kartel adalah kesepakatan antara pesaing usaha untuk saling memotong persaingan. Dengan kata lain, kartel adalah sekelompok produsen yang bekerja sama untuk memonopoli komoditas atau industri dan mengendalikan produksi, penjualan, dan harga.¹⁰ Dalam praktiknya, anggota kartel biasanya memiliki kemampuan untuk menetapkan harga atau produk dengan maksud untuk mencegah persaingan, dengan harapan hal itu akan menguntungkan anggota asosiasi. Sifat dan kualifikasi perjanjian kartel yang merusak ini bertujuan untuk mencegah sebanyak mungkin kegiatan bisnis bersaing dengan pesaing baru di pasar.¹¹

Salah satu contoh praktik kartel terjadi pada komoditas minyak goreng yang mana sangat merugikan warga negara Indonesia. Praktik kartel ini terjadi pada tahun 2023 lalu yang telah dilakukan oleh beberapa pengusaha minyak goreng tanah air. Masyarakat mengalami kerugian sedikitnya Minyak goreng kemasan bermerek harganya Rp 1.270.000.000.000, sedangkan minyak goreng curah harganya Rp 374.300.000.000. akibat praktik kartel ini.¹² Dewasa ini, juga terdapat praktik kartel minyak goreng yang didapati dengan beberapa perusahaan yang dengan sengaja melakukan perjanjian tertutup untuk melakukan penimbunan minyak dan mematok harga tertentu. Kasus beberapa perusahaan tersebut masih berjalan sampai pada saat ini tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan 19 huruf C undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Adapun jenis sanksi pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut:

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/ atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau.
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau.
 - d. pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
 - e. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - f. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 105

¹¹ Suyud Margono, *Hukum Antimonopoli* (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), h. 93-94

¹² Wintansari, Yuniar Hayu. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia, (*Jurnal Hukum* Vol. 3, 2020),

tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Kasus kartel minyak goreng ini terjadi bermula ketika adanya kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini sangat amat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Kelangkaan ini menjadikan neraca *supply* dan *demand* yang tidak seimbang. Minyak sebagai kebutuhan primer ini tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga *supply* nya tentu harus banyak. Setelah Malaysia, Indonesia adalah pengekspor minyak sawit mentah (CPO) terbesar kedua, seharusnya dapat memenuhi kebutuhan ini. Hal ini tidak dapat terpenuhi karena adanya praktik kartel yang disinyalir dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk memonopoli komoditas ini untuk memperoleh keuntungan dari kelangkaan yang tidak kunjung henti.

Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Perdagangan sejak Januari 2022 menerbitkan belasan peraturan dalam waktu singkat, antara lain penetapan harga eceran tertinggi (ET) minyak goreng kemasan, peraturan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) untuk CPO/atau RBD Olein bagi pelaku usaha yang ingin mengekspor. Hal ini berakibat pada harga minyak goreng yang sebelumnya diperdagangkan secara bebas melalui mekanisme pasar, berubah menjadi pasar yang diregulasi oleh pemerintah. "Dengan demikian, hukum persaingan sudah tidak lagi relevan karena persaingan yang terjadi diatur oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan persaingan.

Karena itu, dalam perkara ini KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, kelangkaan ini sebenarnya terjadi hanya untuk minyak goreng kemasan merek-merek premium di ritel-ritel modern. Sementara minyak goreng curah banyak tersedia di pasar. Namun, karena ada peraturan pemerintah, harga minyak goreng kemasan menjadi sama dengan harga minyak curah.

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan oleh kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga dan menahan pasokan. Krisis minyak goreng murni dipicu kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) dunia serta kebijakan pemerintah mengintervensi pasar tanpa ada infrastruktur maupun lembaga khusus yang menanganinya.

Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Investigator KPPU, para Terlapor dituduh melanggar dua hal, yaitu membuat kesepakatan penetapan harga minyak goreng kemasan pada periode Oktober-Desember 2021 dan periode Maret-Mei 2022, dan membatasi peredaran atau penjualan minyak goreng kemasan pada periode Januari-Mei 2022. Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sejak akhir 2021 sampai pertengahan 2022 dipicu oleh kenaikan harga CPO di pasar global, mengingat persentase harga CPO mencapai 80-85% dari biaya produksi minyak goreng kemasan premium. Dipicu kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) dunia serta kebijakan pemerintah mengintervensi pasar.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU putusan 7 perusahaan melanggar UU nomor 5 tahun 1999 pasal 19 huruf C tentang monopoli minyak goreng. Putusan tercatat dalam perkara nomor 15/KPPU-I/2022, pada Jumat, 26 Mei 2023 menyatakan terlapor I, terlapor II, terlapor V, terlapor XVIII, terlapor XX, terlapor XXIII dan terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-undang nomor 5 Tahun 1999," bunyi poin ke 3 putusan KPPU.

Penyelidikan bermula dari laporan masyarakat sewaktu harga migor melejit. Perkara itu lalu terdaftar dengan nomor register 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022. Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat bahwa terdapat 27 terlapor dalam yang diduga melanggar dua pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 5 tentang penetapan harga dan pasal 19 huruf c tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa. Dalam permasalahan tersebut terkait dengan putusan nomor 15/KPPU-I/2022 hakim dalam Putusannya, Majelis Komisi menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Struktur pasar dalam industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi (yakni dengan konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52%), memiliki produk yang homogen dan berbagai hambatan masuk pasar.

Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para Terlapor Dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan bahwa berdasarkan rasio input dan output di sektor tersebut, pada periode pelanggaran lebih besar daripada rasio sebelum periode pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pada periode pelanggaran terjadi akibat adanya kenaikan harga input, sehingga margin keuntungan yang diperoleh menjadi semakin kecil, hal demikian jelas melakukan pelanggaran pasal 5 dan 19 huruf C undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia.

Tujuh perusahaan terlapor tersebut di antaranya PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Sinar Alam Permai. Dalam bunyi putusan KPPU, 7 perusahaan yang melanggar pasal 19 huruf C UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha tanpa disertai bukti-bukti yang menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Besaran denda setiap perusahaan berbeda-beda. "Disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 4258q2 (pendapatan denda pelanggaran bidang persaingan usaha)," bunyi diktum putusan keempat. PT Asianagro Agungjaya membayar denda sejumlah Rp 1 miliar. PT Batara Elok Semesta Terpadu membayar denda sebesar Rp 15, 246 miliar. PT Incasi Raya membayar denda sebesar Rp 1 miliar. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk membayar denda sebesar Rp 40,887 miliar.

Kemudian, PT Budi Nabati Perkasa mesti membayar denda sebesar Rp 1,764 miliar. PT Multimas Nabati Asahan didenda Rp. 8,018 miliar. Sedangkan PT Sinar Alam Permai didenda Rp 3,365 miliar. Dalam putusan dibiarkan bahwa pembayaran denda oleh 7 perusahaan ini dilakukan paling lama 30 hari sejak putusan ini berkaitan hukum tetap. Juga disebut perusahaan yang bersalah ini mesti membawa salinan bukti pembayaran ke KPPU. KPPU mulai melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022.

Akibat terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, harga minyak goreng tiba-tiba melonjak. Hal ini menyebabkan kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan menyebabkan kerugian usaha kecil masyarakat yang mana didominasi oleh sektor *food and beverage* yang mana sangat membutuhkan bahan baku minyak goreng ini. Dalam berita di televisi banyak menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng ini terjadi adanya penimbunan minyak goreng oleh beberapa oknum. Para oknum ini yang pada akhirnya mematok harga sendiri pada level yang tinggi dikarenakan ingin meraup keuntungan di tengah kondisi masyarakat pada saat itu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan) dan bahan hukum sekunder (dokumen, buku, jurnal) untuk menganalisis aturan yang berlaku, baik secara teoritis maupun penerapannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hierarki, harmonisasi, dan penerapan aturan hukum dalam sistem perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis norma hukum. Secara umum, bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga jenis:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha, pasal 19 huruf C UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli, putusan

nomor 15/KPPU-I/2022, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- b. Bahan sekunder yaitu terdiri dari literatur (dalam bentuk buku, jurnal dan majalah) yang berhubungan dengan hierarki norma hukum, kepastian hukum dan hukum monopoli.
- c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus hukum pajak, dan informasi yang diperoleh dari internet.

Ketiga sumber ini digunakan untuk memahami dan menganalisis isu hukum secara teoritis dalam penelitian yuridis normatif.

5. Teknis Mengumpulkan Bahan Hukum

Teknis mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang relevan, seperti identifikasi masalah hukum tentang konflik norma antara Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha, dengan cara kajian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, ilmu hukum baik dari buku yang relevan dengan penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.

6. Teknis Menganalisis Bahan Hukum

Teknis menganalisis bahan hukum yang digunakan dengan pendekatan statuta yaitu menganalisis dengan mengkaji isi peraturan perundang-undangan terkait, menilai hierarki, konsistensi, dan penerapannya dalam sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Kartel Dalam Kelangkaan Pendibustrian Minyak Goreng Di Indonesia

Kartel kadangkala diartikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolistik. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.¹³

Kartel pada dasarnya merupakan perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu, harga, produk dan wilayah pemasaran. Oleh karena itu praktik kartel di atur dalam Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) "*KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada tujuh dari 27 perusahaan terkait polemik kenaikan harga minyak goreng di Indonesia,*" ungkap Ketua Majelis KPPU Dinni Melanie, Minggu (28/5). Ketujuh perusahaan tersebut ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), dan PT Sinar Alam Permai (Wilmar Group). Denda terbesar dijatuhkan untuk PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan nilai Rp40,88 miliar.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ratih Ayu selaku Analis Kebijakan Madya di KPPU Indonesia, yang menyatakan bahwa :

“Kasus Pelanggaran minyak Kartel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan telah ditangani oleh kami pihak KPPU, sejauh ini terdapat pelanggaran yang merugikan masyarakat atas persaingan usaha yang tidak sehat dimulai sejak Januari-Mei 2022”¹⁵

Ibu Ratih Ayu juga menyatakan bahwa:

“Terdapat pola pergerakan harga yang tidak sama antara harga minyak goreng domestik dengan CPO, selama periode 2022, dimana harga CPO mengalami penurunan, namun harga

¹³ Angriani, P. Indikasi Kartel Komunditas Strategis Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kajian Perlindungan Hukum). *Dialogia Iuridica*, 2016), h. 24-31

¹⁴ Racmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.130

¹⁵ Hasil wawancara di KPPU Indonesia, pada tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10:30 WIB.

minyak goreng tidak mengalami penurunan, hal ini menjadi perhatian KPPU, karena apabila bahan baku minyak goreng terbesar adalah CPO, maka ketika harga CPO mengalami penurunan, seharusnya harga minyak goreng juga mengalami penurunan”.¹⁶

CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa, CPO atau *Crude Palm Oil* merupakan bahan baku dalam pembuatan minyak goreng domestik sehingga jika bahan baku mengalami penurunan otomatis harga minyak goreng domestik juga harus mengalami penurunan namun yang terjadi harga minyak goreng tidak mengalami penurunan tetapi mengalami kenaikan harga hal ini mengakibatkan tidak seimbangannya harga antara bahan baku dan harga minyak goreng sehingga adanya dugaan praktik kartel dalam kasus kenaikan harga minyak goreng di Indonesia.

Dalam Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.

2. Unsur Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya.

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.

4. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

5. Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

6. Unsur Barang

¹⁶ Hasil wawancara di KPPU Indonesia, pada tanggal 20 Juni 2025 Pukul 11:00 WIB.

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

7. Unsur Jasa

Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

8. Unsur Dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli

Praktik monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum.

9. Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian kartel yang dilarang apabila unsur-unsur perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut bertujuan untuk mengatur produksi yang kemudian mengakibatkan adanya kenaikan harga sehingga menimbulkan praktik monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan adanya perintah dan kewenangan yang diberikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, sebaliknya jika perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha bertujuan untuk mengatur produksi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak mempengaruhi harga, atau perbuatan tersebut mempengaruhi harga namun dilaksanakan berdasarkan perintah dan kewenangan yang terdapat di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kartel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratih Ayu selaku Analis Kebijakan Madya di KPPU Indonesia, yang menyatakan bahwa :

“Dapat dikatakan terjadi praktik kartel jika sembilan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, terpenuhi dengan demikian jika unsur-unsur kesembilan tidak terpenuhi tidak dapat dikatakan terjadi praktik kartel.”

Pendapat penulis dalam kasus dugaan Praktik Kartel yang terjadi di Kota Indonesia ada beberapa unsur dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang telah terpenuhi yaitu, unsur bermaksud mempengaruhi harga, karena menaikkan harga yang seharusnya harganya Rp 11,500per liter kini menjadi Rp 15,000per liter, unsur mengatur produksi dan atau pemasaran, karena 61,18 ton minyak goreng curah yang harusnya untuk rumah tangga tetapi dialihkan atau dijual ke industri, unsur barang, karena minyak goreng dapat diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, karena telah menjual minyak goreng curah yang untuk peruntukan rumah tangga itu untuk kepentingan industri ke beberapa distributor, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena terjadinya kerja sama antara produsen dan distributor dalam memainkan jatah minyak goreng rumah tangga ke industri.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Praktek Monopoli

Pada hakikatnya akibat adanya Kartel Minyak Goreng ini menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan juga dari beberapa perusahaan yang menjadi distributor merugi sehingga menimbulkan dampak secara signifikan.

Kartel minyak goreng dapat mempengaruhi harga minyak dengan cara mengatur jumlah distribusi dan meraih keuntungan yang tinggi, serta dapat menjadikan adanya persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena penguasaan atas distribusi barang dan menerapkan dengan harga tinggi atau tidak wajar.¹⁷ Tidak jarang kartel menyebabkan harga tidak stabil dan berakibat pada kelangkaan atas komoditas tersebut. Selain merugikan konsumen, kartel juga dapat merugikan perkembangan perekonomian negara, akan terjadi inefisiensi dalam berbagai aspek seperti pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kartel minyak goreng dapat memiliki implikasi yang merugikan terhadap konsumen. Berikut ini beberapa akibat adanya kartel minyak goreng:

1. **Adanya Peningkatan Harga**
Salah satu dampak utama dari kartel minyak goreng adalah peningkatan harga produk. Dengan adanya kesepakatan harga di antara anggota kartel, mereka dapat mengendalikan pasar dan memastikan harga tetap tinggi. Konsumen akan mengalami kenaikan biaya membeli minyak goreng, yang mengakibatkan beban finansial tambahan, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah.
2. **Adanya Pembatasan Pilihan Konsumen**
Kartel minyak goreng juga dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi konsumen. Dengan melakukan pembagian wilayah pasar, anggota kartel memastikan bahwa hanya produk mereka yang tersedia di wilayah tertentu. Hal ini mengurangi persaingan di antara mereka dan menghilangkan variasi produk yang mungkin ditawarkan oleh pesaing. Konsumen akan memiliki akses terbatas terhadap berbagai merek dan jenis minyak goreng, sehingga kebebasan untuk memilih menjadi terbatas.
3. **Penurunan Kualitas Produk**
Kartel minyak goreng dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas produk. Dalam suasana persaingan yang sehat, produsen akan berupaya untuk meningkatkan kualitas minyak goreng mereka agar dapat bersaing dengan pesaing. Namun, dalam situasi kartel, kebutuhan untuk bersaing menjadi minim, sehingga produsen mungkin tidak terlalu peduli dengan peningkatan kualitas. Akibatnya, konsumen mungkin mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka dapatkan.¹⁸
4. **Kurangnya Inovasi**
Persaingan yang sehat mendorong inovasi produk dan pengembangan teknologi baru. Namun, kartel minyak goreng cenderung menghambat inovasi karena anggota kartel telah mencapai kesepakatan untuk mempertahankan status quo dan mengendalikan pasar. Ini berarti kurangnya dorongan untuk menciptakan produk yang lebih baik atau mencari solusi yang lebih efisien. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan konsumen dengan membatasi kemajuan dan peningkatan dalam industri minyak goreng.¹⁹
5. **Kekurangan Persaingan Harga**
Keberadaan kartel menghilangkan persaingan harga yang sehat di pasar. Harga yang ditetapkan oleh anggota kartel biasanya lebih tinggi daripada jika ada persaingan yang sehat antara produsen. Konsumen kehilangan manfaat dari adanya variasi harga yang dapat mereka pilih dan harus membayar harga yang lebih tinggi secara keseluruhan.²⁰
6. **Potensi monopoli**

¹⁷Dampa Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Di Bojonegoro Perspektif Uu No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah-Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro (Unugiri.Ac.Id) Diakses Tanggal 19/05/2025 Jam 21.02 WIB.

¹⁸ KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.

¹⁹ Rondang Marina, "Kartel Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Kartel Pada Industri Semen Domestik yang Melibatkan Empat Perusahaan Multi Nasional)", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 2

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 121

Kartel minyak goreng yang kuat dan efektif dapat berkembang menjadi monopoli atau oligopoli, di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar. Monopoli atau oligopoli cenderung mengurangi persaingan dan mengesampingkan kepentingan konsumen. Dalam kondisi ini, harga dan pasokan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan yang mendominasi, dan konsumen tidak memiliki pilihan alternatif yang signifikan. Monopoli juga dapat menghambat inovasi dan peningkatan kualitas produk karena kurangnya tekanan persaingan.²¹

Untuk melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng, perlu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pengawas. Ini termasuk:

1. **Regulasi yang ketat**
Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik kolusi dan kartel dalam industri minyak goreng. Undang-undang anti-monopoli dan undang-undang persaingan sehat harus diberlakukan dengan tegas dan secara konsisten. (diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 untuk melarang adanya praktik kartel serta bentuk usaha tidak sehat)
2. **Pengawasan dan penegakan hukum yang kuat**
Otoritas pengawas harus melakukan pengawasan yang efektif dan aktif terhadap industri minyak goreng untuk mendeteksi dan menindak kartel. Penegakan hukum yang tegas harus diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel. (Lembaga/badan yg melindungi dan mewadahnya, contoh KPPU).²²
3. **Mendorong persaingan sehat**
Penting untuk mendorong persaingan sehat di pasar minyak goreng. Pemerintah dapat memfasilitasi persaingan dengan mengurangi hambatan masuk, mendorong inovasi, memberikan insentif kepada produsen yang menghasilkan produk berkualitas, dan mempromosikan transparansi harga dan kualitas.²³
4. **Edukasi konsumen**
Konsumen harus diberikan informasi yang cukup tentang kartel dan praktik yang merugikan mereka. Kampanye edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan membantu mereka membuat pilihan yang lebih cerdas dalam membeli minyak goreng.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif kartel minyak goreng terhadap konsumen dapat dikurangi dan pasar dapat berfungsi dengan lebih efisien dan adil untuk kepentingan konsumen.

Di Indonesia, undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). UU ini mencakup ketentuan untuk melarang dan menindak praktik kartel, yang dapat mencakup kartel dalam industri minyak goreng.²⁴

Kartel merugikan konsumen karena konsumen dipaksa untuk membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari yang seharusnya. Konsumen yang menjadi korban kartel ini akan mendapat perlindungan hukum. Konsumen berhak dilindungi dari akibat negatif persaingan curang dan memiliki hak-hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan, dan hak memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.²⁵

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Kencana, 2012), h. 118

²² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 552

²³ Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 41

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/perindungan-konsumen-korban-kartel-lt625fcb50b696e/?page=2> diakses tanggal 21 Mei 2025.

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengatur secara tersendiri mengenai persoalan kartel di dalam perundang-undangan yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian, jenis, pengembangan, pembelian, maupun cakupan mengenai tindakan kartel.

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kartel dalam menjalankan bisnis, diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisikan sanksi administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan.²⁶

Berdasarkan UU Persaingan Usaha di Indonesia, praktik kartel seperti yang dijelaskan di atas dapat dikenai sanksi hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindak praktik kartel, termasuk kartel dalam industri minyak goreng, sesuai dengan ketentuan UU Persaingan Usaha. Pengaturan kartel oleh KPPU bertujuan untuk menjamin hak berkompetisi yang sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen karena kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian terhadap kepentingan umum, maka dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Pengaturan Perlindungan Hukum Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng

Dalam melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup dua prinsip utama, yaitu tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk mengacu pada kewajiban produsen atas produk yang mereka pasarkan kepada pengguna, yang dapat menimbulkan kerugian akibat kecacatan yang melekat pada produk tersebut. Sementara itu, tanggung jawab profesional berkaitan dengan pelayanan jasa, yaitu kewajiban produsen terkait dengan pelayanan profesional yang diberikan kepada klien.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional diatur dalam pasal-pasal tertentu, yakni pasal 7 hingga 17, 19, 23, dan 28. Pelanggaran terhadap Pasal 8 hingga Pasal 17 dianggap sebagai tindakan pidana sesuai dengan Pasal 62. Namun, peraturan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab terkait produk dan jasa profesional tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 mencakup tanggung jawab pelaku usaha terhadap kompensasi atas kerusakan, polusi, dan kerugian yang dialami konsumen. Ini berarti bahwa pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya atas produk yang cacat tetapi juga atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada Perlindungan Konsumen dalam kasus Kartel Minyak Goreng yang dianggap merugikan konsumen.

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang

Secara undang-undang Formil Perlindungan Konsumen diatur dalam UU No.8 Tahun 1999, yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban Konsumen untuk dilindungi. Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dilindungi secara jelas. Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen antara lain:²⁸

a. Hak atas Informasi diatur dalam Pasal 4 huruf C

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan benar mengenai produk atau jasa yang mereka beli. Produsen atau distributor wajib memberikan informasi yang cukup mengenai kualitas, harga, komposisi, penggunaan, perawatan, dan risiko yang terkait dengan produk atau jasa tersebut.²⁹ Pada kartel minyak goreng, konsumen dirugikan karena kurang adanya informasi yang jelas terkait harga minyak goreng di pasaran, Sehingga perlu adanya perlindungan konsumen didalamnya.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab VIII Pasal 47.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁸ Freddy Hidayat, "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* Vol.7 No.1 (March 2021), h. 22

²⁹ Elo³⁰ Fitriya, "Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh Upt Perlindungan Konsumen Jember Disperindag Jawa Timur" (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), h. 34

b. Hak atas Keamanan dan Kesehatan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Produsen atau distributor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dijual telah melewati standar keamanan yang ditetapkan.

Hak atas Kepuasan dan Ganti Rugi, diatur dalam Pasal 4 huruf h Jika produk atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau mengalami cacat, konsumen memiliki hak untuk mengajukan komplain atau pengaduan. Konsumen berhak memperoleh jaminan, perbaikan, penggantian, atau ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang diderita. Dalam kasus kartel minyak goreng, konsumen yang sebagai masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak produsen.

c. Hak atas Pilihan

Konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau jasa yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan atau manipulasi dari produsen atau distributor. Tidak boleh ada praktik penjualan yang membatasi pilihan konsumen secara tidak wajar.

d. Hak atas Edukasi dan Penyuluhan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan edukasi dan penyuluhan mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta tentang produk atau jasa yang mereka beli. Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan penyuluhan yang tepat kepada konsumen.

e. Hak atas Privasi

Konsumen memiliki hak untuk melindungi privasi pribadi dan informasi pribadi mereka. Produsen atau distributor tidak boleh menggunakan informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjaga kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kartel minyak goreng. Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap produsen dan/atau distributor wajib menyediakan barang dan/atau jasa yang aman bagi konsumen. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa setiap produsen dan/atau distributor wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.³⁰ Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹²⁴ Akibat yang ditimbulkan dari Kartel Minyak Goreng dirasakan oleh konsumen sehingga perlunya ada Perlindungan Konsumen Kedepannya.

2. Upaya Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kartel Minyak Goreng

Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng, diperlukan upaya kedepan, agar tercipta perlindungan yang sesuai dan adil. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng di masa depan:

- a. **Legislasi yang Ketat:** Pemerintah dapat mengadopsi undang-undang yang ketat untuk melarang praktik kartel dalam industri minyak goreng. Undang-Undang ini harus mengatur secara jelas tentang apa yang dianggap kartel, sanksi bagi pelaku kartel, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Dalam penerapan aturan yang kuat dapat juga diberlakukan Amanademen atau RUU terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang dapat memberikan saran kepada pemerintah terkait aturan yang berlaku tentang Perlindungan Konsumen adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen lembaga yang menjelaskan tentang tugas dari BPKN.
- b. **Penegakan Hukum yang Kuat:** Penting untuk memiliki otoritas penegak hukum yang kuat, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dapat menyelidiki dan menindak

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 5 Angka 1.

- kartel minyak goreng secara efektif. Denda yang signifikan dan hukuman pidana bagi pelaku kartel dapat menjadi faktor pencegahan yang kuat.³¹
- c. Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan: Konsumen dan pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng harus diberikan perlindungan hukum jika mereka melaporkan praktik kartel. Ini dapat memotivasi orang untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut represalias. Pelaporan bisa dilakukan oleh konsumen atau masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
 - d. Edukasi Konsumen: Kampanye edukasi yang efektif dapat membantu konsumen memahami pentingnya persaingan yang sehat dalam industri minyak goreng. Mereka harus mengetahui hak-hak mereka dan tahu cara mengenali tanda-tanda kartel. Edukasi bisa dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga yang berwenang, namun masyarakat yang memahami terutama kalangan akademisi bisa juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
 - e. Transparansi Pasar: Mendorong transparansi dalam pasar minyak goreng, seperti mengharuskan produsen atau distributor untuk memberikan informasi tentang harga dan pasokan, dapat membantu mengurangi peluang bagi kartel untuk beroperasi. Proses transparansi dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah agar terciptanya rasa kepercayaan dari Konsumen. Dalam hal ini, lembaga yang bisa mendorong pemerintah adalah KPPU dan BPKN.
 - f. Pengawasan Regulator: Pemerintah dan badan pengawas harus secara aktif memantau industri minyak goreng untuk mendeteksi tanda-tanda kartel. Mereka juga harus menganalisis harga dan praktik bisnis untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Dalam hal ini yang berwenang adalah KPPU, BPKN, dan badan yang terkait.
 - g. Kepatuhan Perusahaan: Mendorong perusahaan untuk mematuhi hukum persaingan usaha dengan menerapkan program kepatuhan yang kuat dapat membantu mencegah praktik kartel. Hal ini dapat dilakukan jika regulasi yang mengatur Perlindungan Konsumen diperkuat lagi terutama dalam Kejahatan Kartel Minyak Goreng.
 - h. Kerja Sama Internasional: Karena industri minyak goreng sering melibatkan perdagangan lintas batas, kerja sama internasional dalam memerangi kartel sangat penting. Perjanjian antarnegara dapat membantu dalam penindakan lintas batas terhadap pelaku kartel.
 - i. Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen: Undang-Undang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan oleh kartel minyak goreng dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
 - j. Sanksi dan Pemberian Ganti Rugi: Dalam pemberantasan Kejahatan Kartel Minyak Goreng, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyediakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam kartel minyak goreng dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda dan tindakan perbaikan. Konsumen yang menjadi korban kartel berhak mendapatkan penggantian atas kerugian yang mereka derita, seperti kerugian finansial, kerugian akibat kualitas produk yang buruk, atau kerugian lainnya yang timbul akibat praktik kartel tersebut. Selain itu, otoritas pengawas, seperti KPPU, bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan persaingan yang sehat.

Perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara pemerintah, badan pengawas, dan konsumen itu sendiri. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan konsumen dapat dinikmati produk minyak goreng berkualitas dengan harga yang adil dan kompetitif.

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Kartel Minyak Goreng

Adapun tugas dan wewenang KPPU yang telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Penulis menganalisis tugas dan wewenang KPPU terkait dalam monopoli dan/persaingan usaha tidak sehat serta praktik kartel sebagai berikut: Melakukan penilaian terhadap perjanjian dan/kegiatan

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 552

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, selain itu KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU, penulis menganalisis hukum setelah menerima laporan dari masyarakat dan/dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU melakukan penelitian tentang dugaan tersebut. Apabila ada dugaan, KPPU melakukan penyelidikan dan/pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan hasil penyidikan dan/ pemeriksaan KPPU dapat menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hasil penyelidikan KPPU memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.³²

Namun demikian KPPU juga dapat melakukan persidangan dan memutuskan siapa saja yang bersalah dalam kasus dugaan praktik kartel karena yang dapat melakukan persidangan serta memberikan putusan adalah KPPU, sehingga KPPU hanya melaporkan hasil penyelidikannya ke KPPU pusat untuk ditindak lanjuti sampai adanya hasil putusan.³³

Salah satu kasus yang terjadi yakni yang diungkap oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan KPPU mendapati adanya penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022, sehingga konsumen kesulitan mendapatkan minyak goreng di Indonesia dan juga terjadinya kenaikan harga minyak Goreng di Indonesia, sebanyak tujuh perusahaan dikenakan sanksi berupa denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada Januari-Mei 2022. Total denda yang harus dibayarkan tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp71,28 miliar. *"KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada tujuh dari 27 perusahaan terkait polemik kenaikan harga minyak goreng di Indonesia,"* ungkap Ketua Majelis KPPU Dinni Melanie, Minggu (28/5). Ketujuh perusahaan tersebut ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), dan PT Sinar Alam Permai (Wilmar Group). Denda terbesar dijatuhkan untuk PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan nilai Rp40,88 miliar. Baca juga: Aprindo Tagih Utang Pemerintah Terkait Program Minyak Goreng Murah Dalam putusan perkara 15/KPPU-I/2022.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penegakan hukum dengan Dian Marto selaku Analis Kebijakan Madya di KPPU, menyatakan bahwa:

"KPPU merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang diberikan kepada terlapor/pelaku usaha merupakan denda administratif. Terlapor/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999."³⁴

Adapun jenis sanksi pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut:

3. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/ atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat

³² <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/> : Diakses pada tanggal 26 Mei 2025 Pukul 09:00 WIB.

³³ <https://idalamat.com/alamat/41415/komisi-pengawas-persaingan-usaha-kppu>: Diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB.

³⁴ Hasil wawancara di KPPU, pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 10:30 WIB.

dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau.

- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau.
- d. pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
- e. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- f. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Namun, setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan dalam penerapan sanksi pada Pasal 47 berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1) Sanksi Administratif

- a) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- b) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- c) penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
- e) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- f) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- g) penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- h) pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- i) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Perubahan terhadap Pasal 47 ini cukup signifikan. Namun, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan KPPU di dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Artinya, semua bentuk sanksi dari KPPU harus dibaca sebagai tindakan administratif. Apa saja tindakan administratif yang dapat dijatuhkan, juga sama sekali tidak ada perbedaan yang berarti. Perbedaan terjadi pada ayat (2) huruf c, d, e, dan g. Ketentuan huruf c, d, dan e ditambahkan dengan acuan pasal terkait.

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Keputusan KPPU 15/KPPU-I/2022, Pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni:

- a) Penyesuaian terhadap besaran nilai dasar denda
Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.
- b) Hal-hal yang memberatkan

Nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan. Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, KPPU akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

c) Hal-hal yang meringankan

Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:

- 1) Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- 2) Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- 3) Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- 4) Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- 5) Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- 6) Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha
- 7) Tambahan denda untuk penjara.

KPPU akan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan untuk menjamin bahwa denda mengandung efek penjara yang cukup. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan denda yang dikenakan pada pihak terlapor yang memiliki turnover yang lebih besar dari penjualan barang dan jasa yang terkait dengan pelanggaran.

KPPU akan juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah denda dengan tujuan untuk melebihi jumlah dari keuntungan yang diperoleh dari tindakan pelanggaran yang dimungkinkan untuk diperhitungkan nilainya.

3) Rentang besar denda.

- a) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,-
- b) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total turnover dari tahun berjalan dari pihak terlapor atau para terlapor yang terkait dengan pelanggaran.
- c) Jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp25.000.000.000,- Dan 10% turnover lebih besar dari Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp25.000.000.000,- Dan 10% turnover lebih kecil atau sama dengan Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% turnover jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp1.000.000.000,- mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya
- d) Apabila pelanggaran oleh para terlapor terkait dengan aktifitas dari anggotanya, denda tidak boleh melebihi dari 10% dari total turnover dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak dari pelanggaran.

4) Kemampuan untuk membayar

KPPU dapat berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari terlapor pada konteks sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan secara individu berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut akan berakibat pada bankrutnya perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan Data yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa, KPPU dalam memberikan bentuk ganti rugi dan sanksi sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan dalam penerapan bentuk ganti rugi dan sanksi berdasarkan Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021, KPPU merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang diberikan kepada terlapor/pelaku usaha merupakan denda administratif, yang diikuti oleh seluruh KPPU di Indonesia sehingga tidak ada perbedaan bentuk ganti rugi atau sanksi antara KPPU Indonesia.

SIMPULAN

1. Praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Indonesia memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana diatur melalui Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/ pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dari kesembilan unsur-unsur praktik kartel sudah terpenuhi tidak dapat dikatakan terbukti melakukan praktik kartel, serta sudah ada putusan perkara 15/KPPU-I/2022 oleh KPPU terhadap praktik kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Penerapan hukum yang telah dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku praktik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Indonesia, pihak KPPU telah melakukan penyelidikan dan/ pemeriksaan terhadap terlapor, serta memutuskan. Selain itu, KPPU telah memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak perusahaan yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.

REFERENSI

- A.F. Elly Erawati (ed.), *Membenahi Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet. Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ada Dugaan Kartel, Bagaimana Harga Minyak Goreng Terbentuk? - Perdagangan Katadata.co.id diakses tanggal 19/05/2025 jam 20.50 WIB.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmadi, Miru dan Sutarman Yado. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amalia Yustisia, "Pasar Bersangkutan (Relevant Market) Dalam Putusan Kppu Tentang Kartel", PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, Jakarta: ROV Creative Media, 2008.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Kedua Edisi Kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia, 2002.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Az, Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Baiq Ratnasari dan Hirsanuddin, *Analisis Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-1/2016 Tentang Praktek Monopoli Dalam Perjanjian Penetapan Harga Sepeda Motor Matik*. Jurnal Hukum Universitas Mataram, 2028.
- Budijanto, S., & Sitanggang, A. B, Kajian keamanan pangan dan kesehatan minyak goreng. Jurnal Pangan, 19(4), 2010.
- Ditha Wiradiputra, S.H., Pengantar Hukum Persaingan Indonesia – sebuah modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project). Diakses 22 Oktober 2024, pukul 21.30 wib.
- Ekarinta Vani, *Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Ekspor Benih Bening Lobster (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Nomor 04/Kppu-1/2021)*. Tesis Universitas Andalas, 2019.

- Elo" Fitriya, "Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh Upt Perlindungan Konsumen Jember Disperindag Jawa Timur", Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Halim Abdul, Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hartono dan Sunaryat. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982.
- Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Inosentia, Samsul. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta: PT Citra Aditia Bakti 2012.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Depok, 2013.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: Grasindo, 2004.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suyud Margono, *Hukum Antimonopoli*. Jakarta, Sinar Grafika: 2013.
- Yusuf, Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Freddy Hidayat, "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* Vol.7 No.1 March 2021.
- Jonathan B. Baker, "Identifying Cartel Policing under Uncertainty: The Us Steel Industry," *The Journal of Law and Economics* 32, no. 2, Part 2 2001.
- Rondang Marina, "Kartel Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus : Kartel Pada Industri Semen Domestik yang Melibatkan Empat Perusahaan Multi Nasional)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Wintansari, Yuniar Hayu. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 3, 2020.
- Yuhariandri, *Analisis PKPPU Terkait Perjanjian Tertutup Dalam Penjualan Pelumas Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Kppu No.31/Kppu-I/2019)*. Tesis Uni Sriwijaya, 2108.
- Babak Baru Dugaan Kartel Minyak Goreng, 8 Produsen Kelas Kakap "Dibidik" KPPU Halaman all - Kompas.com diakses tanggal 19/05/2025 jam 20.52 WIB.
- Dampa Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Di Bojonegoro Perspektif Uu No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah-Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro (Unugiri.Ac.Id) Diakses Tanggal 19/05/2025 Jam 21.02 WIB.
- [https:// media indonesia. com/ ekonomi /584756/ kasus kartel minyak goreng tujuh perusahaan dikenakan denda-rp7128-m](https://media.indonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m) diakses tanggal 2 Juni 2025 WIB.
- <https://idalamat.com/alamat/41415/komisi-pengawas-persaingan-usaha-kppu>: Diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB.
- <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/> : Diakses pada tanggal 26 Mei 2025 Pukul 09:00 WIB.
- <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/> : Diakses pada tanggal 26 Mei 2025 Pukul 09:00 WIB.
- [https://www. Hukum online. Com, berita perlindungan konsumen korban kartel lt625fcb50b696e/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/perlindungan-konsumen-korban-kartel-lt625fcb50b696e/?page=2) diakses tanggal 21 Mei 2025.

- Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Nomor 5 Tahun 1999, LN No 33 TLN.No.3817. Pasal 17.
- Ini Kronologi KPPU Temukan Dugaan Kartel Minyak Goreng (bisnis.com) diakses tanggal 19/05/2025 jam 20.47 WIB.
- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat, Pub. L. No. KKPPU No.04/KPPU/KEP/I/2010, <https://kppu.go.id/> : 39 HLM KKPPU 39 (2010).
- KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. Bab 1.
- KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. 8.
- KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. 16.
- KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.
- Pasal 1 Angka (3), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 1 Angka (5), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Pub. L. No. UU No.5 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM UU 29 (2000).
- Persoalan utama dari gagasan pengaturan menyangkut monopoli tersebut adalah untuk mencegah atau menghapuskan pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau beberapa individu atau perusahaan, yang secara etis tidak dapat dibenarkan, serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi tersebut. Dikutip dari Agus Sardjono, “Anti Monopoli atau Persaingan Sehat,” [http : // www. bppk. depkeu.go.id/default.aspx?id=10&prg_artikel/8.htm](http://www.bppk.depkeu.go.id/default.aspx?id=10&prg_artikel/8.htm). Diakses Rabu 22 Oktober 2024, Pukul. 21.00 wib.
- Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 5 Angka 1.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab 3 Pasal 11.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 Angka 7.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 Nomor 17.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 47.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 2.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 6.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab VIII Pasal 47.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.